Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (134-145)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33886

MANAJEMEN RETRIBUSI PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN, INDONESIA

*Ferdi Nur Salatsa[1], Nur Fitri Mutmainah[1],

[1]Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia.
*Corresponding author: ferdinurs05@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received : 24-07-2026
Revised : 03-08-2026
Accepted : 15-08-2026
Published : 15-12-2026

Keywords:
Tourism Retribution, Revenue Effectiveness, PAD Contribution, Good Governance.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the tourism retribution program implemented by the Sleman Regency Tourism Office from 2020 to 2024 and evaluate its contribution to Local Genuine Revenue (PAD), as well as identify the supporting and inhibiting factors based on Good Governance principles. A mixed-methods approach was employed, combining quantitative analysis of target and realization data with qualitative insights obtained through interviews and observations with Tourism Office staff and field personnel. The results indicate that the effectiveness of tourism retribution was categorized as "Sufficiently Effective" in 2020 (85.91%) due to the pandemic impact, but significantly increased to "Very Effective" from 2021 to 2024, peaking at 149.90% in 2022 and reaching its highest realization of IDR 5,427,480,910 in 2024. This success was driven by Good Governance practices, particularly administrative transparency, accountability, and digital modernizations such as e-ticketing and non-cash payments. However, the contribution of tourism retribution to total PAD remained consistently in the "Very Low" category, ranging between 0.21% and 0.46% annually, as local revenue continues to be dominated by regional taxes. Furthermore, full effectiveness remains constrained by uneven digital infrastructure and low digital literacy at certain destinations, forcing manual collections that maintain potential revenue leakages. In conclusion, while the program is highly effective in meeting annual budget targets, its overall financial contribution to PAD is minimal. Maximizing its impact requires infrastructure expansion, complete digital integration, and broader public and stakeholder participation in tourism policy planning.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pertukaran budaya di berbagai negara (Zhao et al., 2023). Secara global, sektor ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, kemudahan akses transportasi, dan meningkatnya mobilitas masyarakat, sehingga menjadi salah satu industri yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dunia melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, dan investasi (Adeleye et al., 2022).

Pariwisata memegang peranan strategis sebagai salah satu sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini tidak hanya memberikan dampak langsung melalui peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar destinasi wisata, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Apriyanti & Hatmoko, 2024).

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (134-145)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33886

Tabel 1. Kontribusi Pariwisata Indonesia



Sumber : Kementerian Pariwisata RI, 2026

Berdasarkan data perkembangan kontribusi pariwisata terhadap Tourism Direct Gross Domestic Product (TDGDP) Indonesia periode 2019–2024, terlihat tren pemulihan secara bertahap pascapandemi COVID-19. Pada tahun 2019, sektor pariwisata menyumbang sebesar 5,0% terhadap PDB nasional, sebelum akhirnya mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 dan 2021 hingga menyentuh angka 2,2%. Seiring dengan meredanya pandemi, kontribusi pariwisata mulai menunjukkan tren positif secara konsisten, yaitu meningkat menjadi 3,7% pada tahun 2022, 4,7% pada tahun 2023, dan mencapai 4,8% pada tahun 2024. Meskipun pertumbuhan ini mencerminkan dinamika pemulihan ekonomi yang positif, capaian pada tahun 2024 terbukti masih berada sedikit di bawah kondisi pra-pandemi tahun 2019.

Selain memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, sektor pariwisata juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, serta kegiatan ekonomi yang menyertainya seperti perhotelan, transportasi, kuliner, dan industri kreatif, pemerintah daerah memperoleh pemasukan dari berbagai jenis pajak dan retribusi (Novianti et al., 2017). Pendapatan tersebut menjadi satu dari beberapa sumber utama bagi daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (PAD) diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, badan usaha milik daerah, serta sumber-sumber PAD sah lainnya. Salah satu unsur penting dari PAD adalah retribusi daerah, yaitu pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan atas jasa atau pelayanan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah (Haryono et al., 2023). Retribusi daerah menjadi penting karena merupakan sumber pendapatan yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan layanan publik dan pemanfaatan fasilitas daerah (Mutia et al., 2025).

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki peranan penting dalam pengembangan sektor pariwisata daerah. Kabupaten Sleman mempunyai wilayah yang cukup luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta menunjukkan dinamika pembangunan yang pesat dalam berbagai bidang, terutama pariwisata, pendidikan, dan perekonomian (Wahyuni et al., 2019) Letaknya yang strategis, berada di antara pusat Kota Yogyakarta dan kawasan wisata alam Gunung Merapi, menjadikan Sleman sebagai daerah dengan potensi wisata yang sangat besar.

Sektor pariwisata di Kabupaten Sleman berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (134-145)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33886

Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemerintah menetapkan ketentuan mengenai pemungutan pajak dan retribusi, termasuk retribusi pariwisata sebagai salah satu sumber PAD. Melalui berbagai kegiatan wisata seperti kunjungan destinasi wisata alam, budaya,dan buatan pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari retribusi yang dibayarkan oleh pelaku usaha maupun pengunjung.

Beberapa data global menunjukan pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, penelitian (Ansari, 2024) memberikan gambaran bahwa peningkatan kunjungan wisatawan, penerimaan pariwisata, konsumsi energi, serta kualitas modal manusia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun dampak modal manusia berbeda antara negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan pemanfaatan energi terbarukan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penelitian (Nguyen et al., 2025) menunjukkan bahwa investasi dan konsumsi di sektor pariwisata meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yang semakin optimal melalui penguatan kualitas kelembagaan, terutama di negara berpendapatan rendah. Sementara itu, penelitian (Azarova et al., 2019) menegaskan bahwa pariwisata internasional juga berfungsi sebagai media komunikasi lintas budaya yang mendorong pertukaran nilai, memperkuat hubungan antarbudaya, serta mendukung dinamika globalisasi, mobilitas, dan pembentukan komunitas budaya baru.

Pada tingkat nasional pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan menariknya, sejumlah studi empiris di berbagai daerah menunjukkan adanya ketimpangan antara tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil yang beragam di setiap daerah. Penelitian (Baso R & Syahrani Mutmainah, 2024) di Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi penerimaan retribusi sektor pariwisata tahun 2019–2023 mencapai 50,62% dan termasuk kategori sangat efisien. Namun, tingkat efektivitasnya hanya sebesar 61% sehingga dikategorikan kurang efektif, sedangkan kontribusinya terhadap PAD hanya sebesar 0,63%. Penelitian (Geni Afriwinta et al., 2025) di Kota Padang juga menunjukkan bahwa efektivitas retribusi daerah masih berada di bawah 100% sehingga belum maksimal, dengan kontribusi terhadap PAD yang masih rendah akibat keterbatasan fasilitas, kurangnya kualitas SDM, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, penelitian (Hermin et al., 2024) di Kabupaten Mamasa memperlihatkan bahwasanya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih di bawah rata-rata sebesar 9,26% per tahun. Meskipun demikian, tingkat efektivitas pendapatan sektor pariwisata selama tahun 2019–2023 berada di kategori sangat efektif dengan rerata mencapai 123,12%.

Meskipun banyak penelitian membahas efektivitas retribusi pariwisata, sebagian besar masih berfokus pada salah satu pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian ini memadukan analisis kuantitatif berupa pengukuran tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam berdasarkan analisis efektivitas program retribusi menggunakan prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik menurut (United Nations Development Programme (UNDP), 1997) berdasarkan prinsip: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Pendekatan ini digunakan agar hasil penelitian tidak hanya menunjukkan angka atau persentase efektivitas semata, tetapi juga mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program retribusi pariwisata di Kabupaten Sleman.

METODE

Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode penelitian campuran (mixed methods). Menurut (2015 dalam Vebrianto et al., 2020) Penelitian campuran (mixed methods) merupakan jenis penelitian yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan cara mengumpulkan, menganalisis, serta menggabungkan kedua jenis data tersebut dalam

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (134-145)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33886

satu rangkaian penelitian, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menggunakan data periode 2020–2024 untuk menggambarkan pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi. Metode penelitian menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menganalisis tingkat efektivitas serta kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, pendekatan kualitatif mengevaluasi tata kelola retribusi berdasarkan lima indikator Good Governance UNDP (1997): transparansi (keterbukaan tarif dan dana), akuntabilitas (kepatuhan prosedur dan pelaporan), efektivitas (pencapaian target dan dampak fasilitas), efisiensi (biaya pemungutan dan e-retribusi), serta partisipasi (keterlibatan masyarakat dan kanal masukan). Informasi kualitatif digali melalui wawancara mendalam dan observasi berdasarkan indikator operasional tersebut. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman (2014) model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemilihan informan kunci dilakukan secara purposive sampling, yang melibatkan Staf Sub-Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman serta petugas lapangan yang memahami tata kelola retribusi.

Efektivitas dapat diukur melalui rumus perhitungan nilai efektivitas (Halim & Kusufi, 2007)) melalui penggunaan rumus berikut:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran}\ x\ 100\%$$

Tabel 1. Klasifikasi Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90%-100%	Efektif
>80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Kepmendagri No.690.900.327

Kontribusi dapat dihitung melalui rumus perhitungan kontribusi menurut (Mahmudi, 2010) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Retribusi}{Total\ Realisasi\ PAD}\ x\ 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi Kontribusi

Presentase	Kriteria
0-10	Sangat Kurang
11-20	Kurang
21-30	Sedang
31-40	Cukup Sedang
41-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Kepmendagri No.690.900.327

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini menggunkan teori Good Governance UNDP (1997) sebagai pisau analisis dengan lima indikator sebagai fokus utama dalam menilai program retribusi di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Kelima indikator tersebut meliputi transparansi, guna melihat sejauh mana keterbukaan informasi dan proses tata kelola yang bisa diakses oleh publik. Indikator ini diperkuat oleh akuntabilitas, yaitu bagaimana kewajiban para pembuat keputusan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan wewenang mereka kepada masyarakat. Selanjutnya, tata kelola diuji melalui efektivitas, guna melihat apakah program yang dijalankan mampu mencapai sasaran dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan publik, yang diimbangi dengan efisiensi apakah pengelolaan sumber daya dilakukan secara optimal tanpa terjadinya pemborosan yang tidak perlu, serta partisipasi masyarakat yakni ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dan menyampaikan aspirasi dalam proses kebijakan.

1. Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan retribusi pariwisata merupakan aspek penting demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik. Transparansi menuntut pemerintah daerah untuk membuka informasi secara jelas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, mulai dari dasar penetapan tarif retribusi, mekanisme pemungutan, jumlah penerimaan, hingga penggunaan dana retribusi tersebut. Hood & Heald (2012) melihat transparansi sebagai instrumen vital untuk mencegah korupsi, meningkatkan efisiensi, dan

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (134-145)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33886

memperkuat legitimasi lembaga publik di mata masyarakat. Pandangan serupa dari Reich (2018), yang menegaskan bahwa transparansi perlu dipahami bukan hanya sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup upaya menekan korupsi dan memperkuat pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan. Sementara itu, López & Fontaine (2019) menjelaskan bahwa transparansi menjadi syarat yang sangat penting bagi akuntabilitas publik karena membuka ruang bagi masyarakat untuk menilai keputusan dan penggunaan sumber daya secara lebih jelas.

Dalam konteks pariwisata, retribusi yang dibayarkan oleh wisatawan maupun pelaku usaha seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan, pemeliharaan fasilitas wisata, kebersihan, keamanan, serta pengembangan destinasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan retribusi menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah dana yang dihimpun benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur utama dalam *good governance,* khususnya dalam pengelolaan keuangan publik yang menekankan keterbukaan, integritas, dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (OECD, 2017). Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan retribusi pariwisata dapat meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengembangan sektor pariwisata daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi prinsip transparansi dalam program retribusi pariwisata telah diterapkan melalui keterbukaan informasi terkait tarif retribusi, laporan penerimaan, serta publikasi data pengunjung melalui *website* resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Ibu Noviani staf Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menjelaskan: *"Untuk laporan yang dibuat oleh dinas tidak hanya penerimaan saja melainkan data kinerja menyeluruh pada tahun itu dan dilaporan itu juga terdapat data pengunjung selama satu tahun tersebut semua informasi tersebut dapat dicek melalui website Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman"*. Transparansi tersebut mempermudah masyarakat agar mendapatkan informasi mengenai pengelolaan retribusi dan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Penulis menilai bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan retribusi pariwisata telah berjalan dengan baik melalui keterbukaan informasi penerimaan, penyediaan informasi tarif, serta publikasi laporan kinerja kepada masyarakat yang merupakan salah satu unsur penting dalam *good governance* karena dapat menciptakan keterbukaan informasi serta menekan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian tata kelola pariwisata yang menyimpulkan bahwa transparansi mendorong pengelolaan destinasi ke arah yang lebih berkelanjutan. Tinjauan sistematis oleh Bhuiyan et al (2023) memperlihatkan bagaimana penerapan *good governance* berkontribusi positif terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan, termasuk melalui keterbukaan informasi dan penguatan kepercayaan antar aktor. Selain itu,dari sisi teknologi (Kalbaska et al., 2017) menyoroti peran digital *goverment* disektor pariwisata memungkinkan interaksi pemerintah dengan warga maupun wisatawan, sekaligus memperkuat transparansi layanan publik. Dalam konteks ini, publikasi tarif, laporan penerimaan, dan data kunjungan melalui situs resmi dinas merupakan bentuk modernisasi tata kelola.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan karena berkaitan dengan kewajiban pemerintah atau pengelola kebijakan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, penggunaan sumber daya, dan hasil kerja kepada publik. Dalam administrasi publik, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai penyusunan laporan pertanggungjawaban secara formal, tetapi juga mencakup kemampuan lembaga publik untuk menjelaskan proses pelaksanaan program, dasar pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, serta capaian kinerja secara terbuka dan dapat

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (134-145)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33886

dievaluasi. Pérez-Durán (2024) membagi akuntabilitas dalam administrasi ke dalam empat dimensi yaitu: vertikal, horizontal, hibrida dan sosial. Artinya menilai pertanggungjawaban suatu program tidak cukup hanya melalui jalur formal tapi juga perlu memperhitungkan mekanisme informal yang berjalan. Bovens (2007) menambahkan perspektif lain bahwa akuntabilitas pada dasarnya menggambarkan adanya hubungan antara aktor pelaksana kebijakan dengan forum publik yang memiliki hak untuk meminta penjelasan sekaligus menilai pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks pengelolaan retribusi pariwisata, akuntabilitas dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah atau pengelola destinasi mampu mempertanggungjawabkan pemungutan retribusi, penggunaan dana, kualitas pelayanan yang diberikan, serta manfaat yang diterima masyarakat dan wisatawan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada aspek akuntabilitas, pengelolaan retribusi pariwisata di Kabupaten Sleman telah memiliki sistem pertanggungjawaban yang cukup jelas melalui audit rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pelaporan penerimaan secara berkala, serta pembagian tanggung jawab pada setiap lokasi TPR. Seperti yang Ibu Noviani staf Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman jelaskan: *"Kalau untuk audit pasti ada dari BPK itu setiap tahun mengaudit semua daerah dan juga ada BKAD yang setiap tahunnya meminta data ke semua OPD untuk di audit"* Kemudian terkait pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan retribusi, petugas menambahkan: *"Untuk pihak yang bertanggung jawab disini kita sudah memiliki admin yang dimana nanti disetiap pelaporan ke dinas didalam laporan tersebut sudah tercantum nama admin tersebut"* penggunaan sistem *online* yang terintegrasi dengan Dinas Pariwisata juga membantu proses pengawasan penerimaan retribusi secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi telah menerapkan prinsip akuntabilitas sebagaimana konsep *good governance* yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban aparatur terhadap pengelolaan sumber daya publik.

Hasil temuan ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan retribusi tidak berhenti pada level administratif, melainkan turut ditopang oleh mekanisme pengawasan yang memungkinkan penerimaan retribusi bisa dipantau secara lebih langsung. Hal ini sejalan dengan penelitian Robina-Ramírez et al. (2022) menunjukkan bahwa tata kelola pariwisata yang baik memerlukan kejelasan tanggung jawab, koordinasi antaraktor, dan mekanisme pertanggungjawaban untuk menjaga kepercayaan serta ketahanan sektor pariwisata. Temuan Almquist et al. (2013) juga menegaskan bahwa tata kelola sektor publik modern membutuhkan sistem pertanggungjawaban yang jelas agar kinerja pemerintah dapat dinilai secara terbuka dan terukur. Dalam konteks ini, praktik audit, pelaporan berkala, dan sistem informasi online pada pengelolaan retribusi Sleman menunjukkan kesesuaian dengan prinsip akuntabilitas publik yang diakui secara luas dalam literatur internasional.

3. Efektivitas

Efektivitas dalam pengelolaan retribusi pariwisata mengukur sejauh mana tujuan pemungutan dan penggunaan retribusi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Retribusi pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata, memperbaiki sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan keamanan, serta mendukung kenyamanan wisatawan. Mahmudi (2015) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah direncanakan; suatu program dikatakan efektif apabila *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Sejalan dengan itu, Meier et al. (2023) menekankan bahwa efektivitas suatu program dinilai dari pencapaian manfaat relatif terhadap tujuan awalnya, sehingga publik dapat mengukurnya melalui hasil yang tampak nyata. Efektivitas program retribusi pariwisata di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi bukan sekedar dipengaruhi oleh pencapaian target penerimaan, namun juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata.

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (134-145)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33886

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penerapan sistem digital seperti *e-ticketing*, pembayaran non tunai, dan aplikasi yang terintegrasi dengan dinas dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi. Penggunaan sistem digital membantu mempermudah proses pencatatan, mengurangi potensi kebocoran penerimaan, serta mempercepat pelayanan kepada pengunjung. Ibu Noviani staf Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa penerapan sistem digital telah membantu proses pengelolaan retribusi menjadi lebih optimal, yaitu: *"Kalau untuk teknologi digital kita sudah menggunakan sistem pembayaran digital, e-ticketing dan kita sudah memiliki aplikasi untuk TPR."* Hal serupa juga disampaikan oleh petugas yang menyatakan bahwa sistem pemungutan saat ini telah membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi, yaitu: *"Saya kira sudah karena sistem online sekarang bisa dibilang mengurangi kebocoran dan juga mempermudah kita juga dalam pengelolaan retribusi*."

Namun demikian, efektivitas pengelolaan retribusi ini belum sepenuhnya optimal secara menyeluruh akibat belum meratanya penerapan sistem digital di seluruh destinasi wisata. Di beberapa lokasi, keterbatasan infrastruktur jaringan, minimnya penyediaan sarana pendukung membuat metode pemungutan retribusi secara konvensional (manual) masih harus dijalankan. Seperti yang petugas jelaskan bahwa sistem pemungutan yang ada saat ini sudah cukup membantu dalam mencapai target, meskipun masih perlu peningkatan pada fasilitas digital, yaitu: *"Kalau dibilang mencapai target sudah pasti namun masih perlu ditingkatkan lagi, kemarin usul ke kantor untuk dibuatkan yang digital tapi belum terealisasi."*. Pengecualian kondisi ini menyebabkan potensi kebocoran belum dapat diminimalisir secara sempurna, sehingga efektivitas pencapaian target dan transparansi penerimaan retribusi masih mengalami kendala di lapangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari pencapaian target penerimaan, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam menghasilkan proses yang lebih tertib, cepat, dan akurat. Sejalan dengan penelitian Gretzel et al. (2020) bahwa digitalisasi menjadi arah penting transformasi sektor pariwisata, karena teknologi dapat memperbaiki proses layanan, transparansi, dan adaptasi organisasi terhadap tuntutan baru. *Digital payment* di sektor *hospitality and tourism* yang menunjukkan bahwa inovasi pembayaran digital diterima lebih baik ketika sistemnya mudah digunakan dan dipersepsikan memberi manfaat nyata bagi pengguna (Kim et al., 2022). Dalam konteks retribusi, penerapan sistem digital di Sleman mencerminkan teknologi dipakai sebagai alat untuk meningkatkan keterukuran penerimaan dan mengurangi kelemahan sistem manual.

4. Efisiensi

Efisiensi menjadi penting sebagai penilaian kualitas pengelolaan retribusi pariwisata karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah atau pengelola destinasi dalam menggunakan sumber daya secara tepat, hemat, dan tidak boros. Dalam konteks pengelolaan retribusi pariwisata, efisiensi dapat dilihat dari bagaimana proses pemungutan, pencatatan, pengawasan, dan penggunaan dana retribusi dilakukan dengan biaya operasional yang wajar, prosedur yang sederhana, serta tidak menimbulkan beban berlebihan bagi petugas maupun masyarakat. Mardiasmo (2009) mendefinisikan efisiensi sebagai perbandingan antara *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan, sehingga suatu kegiatan dapat disebut efisien jika mampu menghasilkan manfaat yang optimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Blank et al. (2023) menambahkan bahwa dalam birokrasi pemerintah, efisiensi diukur lewat tingkat produktivitas dan alokasi biaya operasional. Dengan demikian, sebuah program bida dikatakan efisien apabila mampu mempertahankan output yang optimal di tengah efisiensi anggaran secara proporsional.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penerapan sistem digital pada program retribusi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dinilai mampu membantu menekan biaya dan mempermudah pelayanan kepada pengunjung, terutama pada saat kondisi ramai seperti libur panjang dan akhir tahun. Sistem jemput bola yang diterapkan petugas TPR Kaliurang juga menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (134-145)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33886

untuk mengurangi antrean pengunjung. Petugas juga menjelaskan bahwa penggunaan sistem digital membantu mempercepat pelayanan saat kondisi ramai, yaitu: *"Kita menggunakan sistem jemput bola jadi tidak menunggu ditempat namun kita juga sampai berjalan kebelakang antrian."* Selain itu, petugas menambahkan: *"Disini kita semua menggunakan alat digital dan tidak menggunakan manual lagi tiket fisik kita sudah tidak ada."* Menurut prinsip *good governance*, efisiensi dapat tercapai apabila penggunaan sumber daya mampu menghasilkan pelayanan yang optimal dengan biaya dan waktu yang lebih efektif.

Temuan ini menunjukan bahwa efisiensi dalam pengelolaan retribusi tidak hanya berkaitan dengan penghematan biaya, tetapi juga penghematan waktu, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kenyamanan layanan. Sejalan dengan penelitian Cheng et al. (2021) yang menjelaskan bahwa teknologi pembayaran digital berpotensi meningkatkan efisiensi karena mampu mengurangi friksi dalam transaksi, meski keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan kebijakan, dan penerimaan pengguna. Kondisi ini cukup relevan dengan situasi di Sleman, digitalisasi memang sudah membantu, tapi penerapannya yang belum merata di semua lokasi akibat keterbatasan jaringan dan literasi digital.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek krusial dalam menilai kualitas pengelolaan retribusi pariwisata, sebab berkaitan dengan keterlibatan aktif warga lokal dan pemangku kepentingan dalam mendukung, mengawasi, serta merasakan dampak dari kebijakan retribusi tersebut. Eckerd & Heidelberg (2020) menegaskan bahwa partisipasi publik bukan sekadar formalitas belaka, melainkan proses yang perlu dikelola dengan baik oleh administrator publik agar menciptakan keterlibatan yang bermakna. Mubita et al. (2017) menambahkan bahwa partisipasi punya peran penting dalam memasukkan pengetahuan lokal ke dalam kebijakan, membuat program lebih responsif terhadap kebutuhan warga, dan memperkuat keberlanjutan. Dalam konteks pengelolaan retribusi pariwisata, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bagaimana warga dilibatkan dalam proses perencanaan tarif, penyampaian aspirasi, pelaksanaan pemungutan, hingga pengawasan ke mana dana retribusi dialokasikan agar menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kepatuhan pembayaran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi partisipasi masyarakat dalam program retribusi pariwisata di Kabupaten Sleman telah terlihat melalui adanya layanan pengaduan dan penyampaian masukan melalui media sosial maupun layanan PPID. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas TPR apabila terdapat kendala pelayanan di lapangan. Seperti yang Ibu Noviani staf Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman jelaskan*: "Masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui layanan PPID di website dinas atau melalui DM media sosial."* Selain itu, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Pihak dinas menambahkan: *"Setiap laporan akan ditindaklanjuti pada hari kerja dengan meminta bukti dan persyaratan yang diperlukan lalu diselesaikan tanpa dipersulit."* partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam *good governance* karena masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi pelayanan publik.

Namun, keterlibatan pelaku wisata dalam proses perencanaan program retribusi masih relatif terbatas. Perencanaan program retribusi lebih banyak melibatkan instansi pemerintah dibandingkan masyarakat maupun pelaku usaha wisata. Pihak dinas menyampaikan: *"Untuk pelaku wisata, keterlibatannya tidak berada pada tahap perencanaan. Dalam proses perencanaan sendiri, yang dilibatkan adalah instansi seperti Bappeda dan BKAD."*

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki saluran untuk menyuarakan aspirasi dan mengawasi pelayanan, sehingga prinsip partisipasi dalam *good governance* mulai berjalan di level operasional. Cheng et al. (2021) mendukung temuan ini melalui argumennya bahwa tata kelola destinasi wisata berkelanjutan sangat bergantung pada kejelasan peran para

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (134-145)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33886

pemangku kepentingan, mulai masyarakat lokal, pemerintah, hingga pelaku usaha. Al Mahrizi et al. (2024) mengaskan hal serupa, bahwa partisipasi stakeholder bukan sekedar unsur pelengkap, melainkan bagian penting dari sistem perencanaan pariwisata dan menekankan bahwa partisipasi yang efektif mampu memperkuat koordinasi.

Analisis Efektivitas Program Retribusi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

Tabel 3. Efektivitas Program Retribusi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

Tahun	Anggaran Retribusi	Realisasi Retribusi	Presentase
2020	Rp 2.550.222.880	Rp 2.191.032.550	85,91%
2021	Rp 1.275.000.000	Rp 1.722.352.450	135,09%
2022	Rp 3.135.314.500	Rp 4.699.750.956	149,90%
2023	Rp 4.209.867.600	Rp 4.721.291.300	122,15%
2024	Rp 4.603.829.040	Rp 5.427.480.910	117,89%

Source: CLaK Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2020-2024 hasil olahan penulis.

Tabel 3. memperlihatkan tingkat efektivitas program retribusi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang dinamis namun cenderung sangat positif. Pada tahun 2020, realisasi retribusi tercatat sebesar Rp2.191.032.550 dari target anggaran sebesar Rp2.550.222.880, sehingga menghasilkan persentase efektivitas sebesar 85,91%. Berdasarkan kriteria klasifikasi yang berlaku, capaian pada tahun 2020 tersebut tergolong dalam kategori Cukup Efektif

Memasuki tahun 2021 hingga 2024, efektivitas penerimaan retribusi mengalami lonjakan signifikan dan secara konsisten bertahan pada kategori "Sangat Efektif" dengan persentase di atas 100%. Pada tahun 2021, efektivitas melonjak tajam mencapai 135,09% dengan realisasi sebesar Rp1.722.352.450 dari target Rp1.275.000.000. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu mencapai 149,90% dengan realisasi retribusi sebesar Rp4.699.750.956 dari anggaran sebesar Rp3.135.314.500.

Meskipun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penyesuaian target anggaran yang relatif lebih tinggi, realisasi penerimaan retribusi tetap mampu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, efektivitas tercatat sebesar 122,15% (realisasi Rp4.721.291.300 dari target Rp4.209.867.600), dan pada tahun 2024 mencapai 117,89% dengan capaian realisasi tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar Rp5.427.480.910 dari target Rp4.603.829.040. Secara keseluruhan data menggambarkan bahwa pengelolaan retribusi pariwisata di Kabupaten Sleman pasca-2020 berkinerja sangat baik karena secara berkelanjutan berhasil melampaui target anggaran tahunan yang telah ditetapkan.

Analisis Kontribusi Program Retribusi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

Tabel 4. Kontribusi Program Retribusi Dinas Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Total Realisasi PAD	Realisasi Retribusi	Presentase
2020	Rp 788.246.742.427,73	Rp 2.191.032.550	0,28%
2021	Rp 803.679.358.719,08	Rp 1.722.352.450	0,21%
2022	Rp 1.061.064.803.656,40	Rp 4.699.750.956	0,44%
2023	Rp 1.130.157.860.240,59	Rp 4.721.291.300	0,42%
2024	Rp 1.184.122.706.289,95	Rp 5.427.480.910	0,46%

Source: Badan Keuangan dan Aset Daerah hasil olahan penulis.

Tabel 4. diatas memperlihatkan bahwa kontribusi retribusi Dinas Pariwisata terhadap Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman selama periode 2020 hingga 2024 tergolong konsisten berada dalam kriteria "Sangat Kurang". Pada tahun 2020, realisasi retribusi pariwisata tercatat sebesar Rp2.191.032.550 dari Total Realisasi PAD yang mencapai Rp788.246.742.427,73, sehingga menghasilkan kontribusi sebesar 0,28%. Angka persentase ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,21%, dengan penerimaan

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (134-145)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33886

retribusi sebesar Rp1.722.352.450 dari total PAD sebesar Rp803.679.358.719,08.

Pada tahun-tahun berikutnya, tingkat kontribusi mengalami kenaikan meskipun persentasenya tetap berada di bawah 1%. Pada tahun 2022, kontribusi meningkat menjadi 0,44% dengan realisasi retribusi sebesar Rp4.699.750.956 berbanding total PAD sebesar Rp1.061.064.803.656,40. Angka ini relatif stabil pada tahun 2023 di tingkat 0,42% (realisasi retribusi Rp4.721.291.300 dari total PAD Rp1.130.157.860.240,59) dan mencapai persentase tertinggi sebesar 0,46% pada tahun 2024, di mana realisasi retribusi menyentuh Rp5.427.480.910 dari total PAD sebesar Rp1.184.122.706.289,95. Merujuk pada kriteria klasifikasi kontribusi (0%–10%), seluruh persentase dari tahun 2020 hingga 2024 yang berada di rentang 0,21% hingga 0,46% menunjukkan bahwa porsi retribusi Dinas Pariwisata masih sangat kecil dalam menyokong total penerimaan PAD Kabupaten Sleman secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa program retribusi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman periode 2020–2024 terbukti berkinerja "Sangat Efektif" dalam pencapaian target penerimaan (dengan rata-rata efektivitas melampaui 100% pasca-2020), yang didukung oleh penerapan tata kelola *Good Governance* seperti modernisasi sistem digital, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban publik yang baik. Namun demikian, kontribusi realisasi retribusi pariwisata tersebut terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman masih berada pada kategori "Sangat Kurang" (berada pada rentang 0,21% hingga 0,46% per tahun) rendahnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa retribusi pariwisata belum menjadi sumber utama PAD Kabupaten Sleman karena masih didominasi oleh sumber pendapatan daerah lainnya seperti pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program retribusi pariwisata tidak hanya dipengaruhi oleh pencapaian target penerimaan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan destinasi wisata, pemerataan sistem digital pada seluruh lokasi wisata, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dan pelaku wisata agar pengelolaan retribusi pariwisata dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu berkontribusi secara signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.

AI Disclosure Statement

Dalam penyusunan bagian pembahasa penulis memanfaatkan perangka cerdas buatan (AI) sebagai alat bantu penulisan. Penggunaan AI dilakukan untuk memparafrasekan kalimat hasil sintesis penulis atas temuan penelitian dan sumber refernsi yang relevan, serta membantu menentukan susunan kalimat yang digunakan dalam pembahsan agar lebih runtut dan mudah dipahami. Seluruh ide, analisis, interpretasi data, serta kesimpulan yang disajikan tetap sepenuhnya merupakan hasil pemikiran dan tanggungjawab penulis. Peran AI dalam proses ini terbatas pada aspek teknis penulisan yaitu penyempurnaan redaksional dan penyusunan kalimat bukan pada substansi keilmuan maupun temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Adeleye, B. N., Ogede, J. S., Rabbani, M. R., Adam, L. S., & Mazhar, M. (2022). Moderation analysis of exchange rate, tourism and economic growth in Asia. *PLoS ONE*, *17*(12 December). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279937

Al Mahrizi, A. S. K., Gray, T., Gregory-Smith, D., & Stead, S. M. (2024). The role of Stakeholder Participation in Oman's Tourism Planning System. *Tourism Planning and Development*, *21*(6), 881–916. https://doi.org/10.1080/21568316.2024.2379904

Almquist, R., Grossi, G., van Helden, G. J., & Reichard, C. (2013). Public sector governance and accountability. *Critical Perspectives on Accounting*, *24*(7), 479–487. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.11.005

Ansari, M. arshad. (2024). Tourism and Economic Growth: Evidence from Cross-Country Data with Policy Insights. *Journal of the Knowledge Economy*, *16*.

Apriyanti, M. E., & Hatmoko, B. D. (2024). Peran Pariwisata terhadap PDRB dan Dampaknya terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *Sosio E-Kons*, *16*(2), 135. https://doi.org/10.30998/sosioekons.v16i2.23319

Azarova, O. A., Goryacheva, E. nikolaevna, Ilkevich, S. viktorovich, Sevryukova, O. ivanovna, & Stakhova, L. viacheslavovna. (2019). Development of Cross-Cultural Communication in International Tourism. *Journal of Environmental Management and Tourism*, *10*. https://doi.org/https://doi.org/10.14505//jemt.v10.6(38).20

Baso R, & Syahrani Mutmainah. (2024). Analisis Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Ekonomi Bisnis, Manajemen Akuntansi*, *7*(2).

Bhuiyan, M. A., Zhang, Q., Xuan, W., Rahman, M. K., & Khare, V. (2023). Does good governance promote sustainable tourism? A systematic review of PESTEL analysis. *SN Business & Economics*, *3*(1), 33. https://doi.org/10.1007/s43546-022-00408-x

Blank, J. L. T., Van Heezik, A. A. S., & Blank, B. (2023). Productivity and efficiency of central government departments: a mixed-effect model applied to Dutch data in the period 2012-2019. *Public Sector Economics*, *47*(3), 335–351. https://doi.org/10.3326/pse.47.3.2

Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, *13*(4), 447–468. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Cheng, N. T. Y., Fong, L. H. N., & Law, R. (2021). Mobile payment technology in hospitality and tourism: a critical review through the lens of demand, supply and policy. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, *33*(10), 3636–3660. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJCHM-02-2021-0261

Eckerd, Adam, & Heidelberg, Roy L. (2020). Administering Public Participation. *The American Review of Public Administration*, *50*(2), 133–147. https://doi.org/10.1177/0275074019871368

Geni Afriwinta, Dina Anggraini, & Fitrah Mulyani. (2025). Analisis Efektivitas Realisasi Retribusi Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya (JPPISB)*, *4*(1).

Gretzel, U., Fuchs, M., Baggio, R., Hoepken, W., Law, R., Neidhardt, J., Pesonen, J., Zanker, M., & Xiang, Z. (2020). e-Tourism beyond COVID-19: a call for transformative research. *Information Technology & Tourism*, *22*(2), 187–203. https://doi.org/10.1007/s40558-020-00181-3

Halim, A., & Kusufi, S. M. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.*

Haryono, D., Hb, G., Zulwisman, & Saragih, G. M. (2023). Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, *12*.

Hermin, Natalia Paranoan, & Sita Y. Sabandar. (2024). Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa. *Jurnal Syntax Admiration*, *5*.

Hood, C., & Heald, D. (2012). *Transparency The Key to Better Governance?* Oxford University Press. https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263839.001.0001

Kalbaska, N., Janowski, T., Estevez, E., & Cantoni, L. (2017). When digital government matters for tourism: a stakeholder analysis. *Information Technology & Tourism*, *17*(3), 315–333. https://doi.org/10.1007/s40558-017-0087-2

Kim, J. J., Radic, A., Chua, B.-L., Koo, B., & Han, H. (2022). Digital currency and payment innovation in the hospitality and tourism industry. *International Journal of Hospitality Management*, *107*, 103314. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103314

López, L., & Fontaine, G. (2019). How transparency improves public accountability: The extractive industries transparency initiative in Mexico. *The Extractive Industries and Society*, *6*(4), 1156–1167. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.09.008

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.

Mahmudi, M. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8, Issue 2, Desember 2026 (134-145)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33886

Meier, K. J., Davis, J., & Xu, X. (2023). Effectiveness, efficiency, and equity tradeoffs in public programs: A citizen experiment. *Public Administration Review*, *83*(6), 1462–1477. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.13690

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Nguyen, P. C., Schinckus, C., Chong, F. H. L., Nguyen, B. Q., & Tran, D. L. T. (2025). Tourism and contribution to employment: global evidence. *Journal of Economics and Development*, *27*(1), 22–37. https://doi.org/10.1108/JED-07-2024-0269

Novianti, R., Baga, L., & Falatehan, F. (2017). STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA (Studi Kasus Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo) Strategies in Increasing the Regional Revenue through Retribution Fund from the Tourism Sector (Case Study of Dieng Plateau Area of Wonosobo District). *Jurnal Nasional Pariwisata*, *9*(1), 17–29.

OECD. (2017). *OECD Budget Transparency Toolkit: Practical Steps for Supporting Openness, Integrity and Accountability in Public Financial Management*. OECD. https://doi.org/10.1787/9789264282070-en

Pérez-Durán, Ixchel. (2024). Twenty-five years of accountability research in public administration: Authorship, themes, methods, and future trends. *International Review of Administrative Sciences*, *90*(3), 546–562. https://doi.org/10.1177/00208523231211751

Reich, M. R. (2018). The Core Roles of Transparency and Accountability in the Governance of Global Health Public–Private Partnerships. *Health Systems & Reform*, *4*(3), 239–248. https://doi.org/10.1080/23288604.2018.1465880

Robina-Ramírez, R., Sánchez, M. S.-O., Jiménez-Naranjo, H. V., & Castro-Serrano, J. (2022). Tourism governance during the COVID-19 pandemic crisis: A proposal for a sustainable model to restore the tourism industry. *Environment, Development and Sustainability*, *24*(5), 6391–6412. https://doi.org/10.1007/s10668-021-01707-3

Mubita, A., Libati, M., & Mulonda, M. (2017). The Importance and Limitations of Participation in Development Projects and Programmes. *European Scientific Journal, ESJ*, *13*(5). https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n5p238

Mutia, R., Maira, H., Mawahyudi, A., & Vientiany, D. (2025). EVALUASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022. *Jurnal Ilmiah Research Student*, *2*.

Vebrianto, R., Thahir, M., Putriani, Z., Mahartika, I., Ilhami, A., & Diniya, D. (2020). Bedelau: Journal of Education and Learning Mixed Methods Research: Trends and Issues in Research Methodology. *Bedelau: Journal of Education and Learning*, *1*(1), 63–73.

Wahyuni, D., Desa, P., Pentingsari, W., Sleman, K., Penelitian, P., Keahlian, B., Ri, D., Gatot Subroto, J., & Senayan, J. (2019). Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *10*. https://doi.org/10.22212/aspirasi.v10i2.1386

Zhao, J., Yang, D., Zhao, X., & Lei, M. (2023). Tourism industry and employment generation in emerging seven economies: evidence from novel panel methods. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja* , *36*(3). https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2206471